

RINGKASAN ISI

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, LAPORAN HASIL PEMBAHASAN PANITIA KHUSUS I DPRD KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

Laporan ini memuat hasil pembahasan Panitia Khusus I DPRD Kabupaten Kebumen atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Raperda disusun sebagai landasan hukum pengembangan ekosistem ekonomi kreatif daerah yang berorientasi pada kreativitas, inovasi, kekayaan intelektual, pelestarian budaya, kearifan lokal, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.

Materi pengaturan mencakup asas, tujuan, dan ruang lingkup pengembangan ekonomi kreatif; pelaku dan pengembangan kapasitas; pengelompokan subsektor dalam klaster seni dan budaya, desain, teknologi dan konten digital, serta media dan distribusi kreatif; Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif; pembentukan Komite Ekonomi Kreatif; dan pendanaan. Pembahasan dilakukan melalui telaah akademik, pembahasan pasal demi pasal, rapat kerja, dengar pendapat, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta finalisasi. Hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah telah ditindaklanjuti sehingga Raperda dinyatakan siap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Catatan: Laporan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen pada 1 September 2026 dan dibacakan oleh Sri Tuntasari. Dokumen ini merupakan laporan hasil pembahasan Raperda dan bukan Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

ABSTRACT

KABUPATEN KEBUMEN, 2026, REPORT ON THE DELIBERATION RESULTS OF SPECIAL COMMITTEE I OF THE KEBUMEN REGENCY HOUSE OF REPRESENTATIVES ON THE DRAFT REGIONAL REGULATION CONCERNING CREATIVE ECONOMY DEVELOPMENT.

This report presents the deliberation results of Special Committee I of the Kebumen Regency House of Representatives on the Draft Regional Regulation concerning Creative Economy Development. The draft is intended to provide a legal basis for developing a regional creative-economy ecosystem founded on creativity, innovation, intellectual property, cultural preservation, local wisdom, competitiveness, and community welfare.

The regulated matters include principles, objectives, scope, creative-economy actors and capacity building, creative-subsector clusters, a Creative Economy Development Master Plan, the Creative Economy Committee, and funding. Following academic review, article-by-article deliberations, working meetings, public hearings, consultation with the Central Java Provincial Government, and finalization, all facilitation notes have been addressed. The draft regulation is therefore ready to be enacted as a Regional Regulation..

Note: -.